

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Menurut Nur Rianto Al Arif, terdapat dua jenis lembaga yang ada dalam perbankan syariah, yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.² Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, baik dari segi penyimpanan dana maupun segi pembiayaan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyebutkan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Status hukum BPR diakui pertama kali dalam paket kebijakan Oktober (pakto) tanggal 27 Oktober 1998.⁴

Hingga saat ini, lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Oleh sebab itu, bukan hanya fatwa DSN-MUI tetapi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹Undang-Undang No. 21 tahun 2008.Pdf, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), 2.

²M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 98.

³Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Pdf...13.

⁴M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*...197.

juga sangat dibutuhkan untuk mengatur suatu lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank dapat mengaplikasikan praktik sesuai dengan syariah Islam. KHES merupakan suatu Undang-Undang yang mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan menjadi salah satu sumber hukum dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

BPRS Kota Mojokerto menjalankan kegiatan usaha di bidang penghimpunan dana atau simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah, Salah satu dari produk pembiayaannya ialah pembiayaan Ijarah Al-Faedah iB yaitu akad antara bank dengan nasabah dimana bank menyediakan sejumlah dana talangan untuk berbagai kegiatan konsumtif salah satunya adalah untuk biaya umroh.⁵Pada pelaksanaannya, BPRS Kota Mojokerto hanya memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menggunakan akad *Murābahah* dan *Wakālah*. Menurut Adiwarmanto A. Karim, pada dasarnya transaksi *ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).⁶prinsip *ijārah* sama dengan jual beli, perbedaannya terletak pada objeknya. Objek *ijārah* terletak pada perpindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa bukan perpindahan kepemilikan.

⁵Hasil wawancara dengan admin pembiayaan BPRS Kota Mojokerto, Rindha & Razell, tgl 14 September 2016.

⁶Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada bab 3 tentang rukun dan syarat akad pasal 24 menyebutkan:⁷

“objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.”

Selain itu pada bagian kedelapan mengenai penafsiran akad pasal 48 menyebutkan:⁸

“pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.”

Bab 26 tentang pembiayaan multijasa yang terletak pada pasal 603 menyebutkan:⁹

“pembiayaan multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi ijarah atau kafalah”.

Pasal 604 menyebutkan:¹⁰

“(1) lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad ijarah, harus mengikuti semua ketentuan ijarah, (3) lembaga keuangan syariah yang melakukan akad ijarah atau kafalah berhak memperoleh imbalan jasa”.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengangkat studi kasus yang ada di BPRS Kota Mojokerto dengan judul “ ***Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Penerapan Akad Murābahah dan Wākālah Pada***

⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 161.

⁸*Ibid.*, 23.

⁹*Ibid.*, 173.

¹⁰*Ibid.*

Pembiayaan Ijarah Al-faedah iB untuk Biaya Umrah (Studi Kasus di BPRS Kota Mojokerto Jl. Mojopahit NO. 382 Mojokerto).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *Murābahah* dan *Wākālah* pada produk pembiayaan Ijarah Al-faedah iB untuk biaya umrah di BPRS Kota Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan KHES terhadap penerapan akad *Murābahah* dan *Wākālah* pada produk pembiayaan Ijarah Al-faedah iB untuk biaya umrah di BPRS Kota Mojokerto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *Murābahah* dan *Wākālah* pada produk Pembiayaan Ijarah Al-faedah iB untuk biaya umrah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan KHES terhadap penerapan akad *Murābahah* dan *Wākālah* pada produk Pembiayaan Ijarah Al-faedah iB untuk biaya umrah.

2. Kegunaan penelitian

- a. Dapat bermanfaat di bidang pengembangan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang fiqh muamalah mengenai *ijārah* multijasa bagi lembaga keuangan bank maupun non bank berdasarkan prinsip syariah.

- b. Dapat memperluas pemahaman dan wawasan penulis dalam bidang fiqh muamalah terutama mengenai praktik bisnis yang ada di lembaga keuangan bank berdasarkan prinsip syariah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan yang diteliti oleh penulis. Namun secara umum memiliki konsentrasi dan pembahasan yang berbeda di antaranya adalah:

1. Skripsi Ahmad Pahrudin, dengan judul *“Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja POS Indonesia”* di dalamnya membahas mengenai mekanisme pembiayaan *ijārah* secara umum di KOSPPI dan kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Islam. Pada dasarnya semua mekanisme pengajuan pembiayaan sama, bedanya hanya terletak pada penggunaan akadnya. Sebelum pemberian pembiayaan dilakukan penilaian terhadap nasabah berdasarkan prinsip 5 C, 7 P, dan 3 R, hal itu dilakukan untuk penilaian kelayakan realisasi pembiayaan nasabah. Dari hasil analisis yang dilakukan, penerapan akad *ijārah* pada KOSPPI belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, karena pada praktiknya pencairan dana berupa uang untuk biaya pendidikan, haji, umrah, dll.¹¹
2. Skripsi Misbah Abidin, dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah di Bank Pembiayaan Rakyat*

¹¹Skripsi Ahmad Pahrudin, “ *Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Kos Indonesia*”, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang” di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan multijasa di tinjau dari Hukum Islam, pada praktiknya ada tiga pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan multijasa dengan akad *ijārah*, yakni bank, orang yang menyewa (nasabah), dan pihak yang diberikan upah oleh nasabah dengan pembiayaan dari bank tersebut. Menurutnya praktik pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS telah sesuai dengan syariah atas fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.¹²

3. Skripsi Siti Sa'idah, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang-Piutang dengan Menggunakan Sistem Multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.*” Membahas mengenai praktik hutang piutang *ijārah* multijasa yang penggunaannya lebih tepat pada akad *Qard* daripada *ijārah*, karena pihak BPRS Lantabur Tebuireng cabang Mojokerto hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah tanpa adanya jasa yang diberikan. Namun, jika menggunakan akad *Ijārah Multijasa* maka pihak BPRS harus mengikuti semua ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VII/2004 dan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai tempat persewaan yang dimaksud. Dengan demikian pihak BPRS akan benar-benar menerapkan prinsip sesuai ketentuan yang berlaku khususnya prinsip Islam.¹³

¹²Skripsi Misbah Abidin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang*”. (Jurnal Ilmiah, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011).

¹³Skripsi Siti Sa'idah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dengan Menggunakan Sistem Multijasa di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto*”. (Jurnal Ilmiah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2015).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada perspektif yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta penggunaan akad *Murābahah* dan *Wākālah* pada produk pembiayaan Ijarah Al-Faedah iB untuk biaya umrah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memudahkan dalam penulisan skripsi, ada lima bab pembahasan yang harus disusun secara runtut dan sistematis. Lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: merupakan bab pendahuluan, terdiri dari: (1) latar belakang mengenai alasan dilakukannya penelitian dalam skripsi, (2) rumusan masalah merupakan penjelasan mengenai beberapa masalah yang dibahas sehingga pembahasannya dapat terfokus sesuai yang diinginkan, (3) tujuan dan kegunaan penelitian, (4) kajian pustaka merupakan pengarah dan bahan yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kerangka teoritik, (5) kerangka teoritik, serta (6) sistematika pembahasan

BAB II: Menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan, seperti definisi akad *Murābahah* dan *Wākālah*, rukun dan syaratnya pembiayaan multijasa, definisi *Ijārah*, rukun dan syaratnya, serta KHES. Penjelasan bagaimana penerapan akad *Murābahah* dan *Wākālah* yang dilaksanakan di lembaga keuangan syariah. Serta penjelasan mengenai akad *Murābahah*, *Wākālah* dan pembiayaan *Ijārah* multijasa dalam KHES.

BAB III: Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yaitu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB IV: Dalam bab ini membahas mengenai data di lapangan yang diperoleh dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dan analisis penelitian dari penerapan akad *Murābahah* dan *Wākālah* yang dilaksanakan pada pembiayaan Ijarah Al-Faedah iB untuk biaya umrah dengan KHES.

BAB V: penutup, berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran atau solusi yang perlu disampaikan kepada pembaca maupun instansi terkait.